



**PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025-2029 ini dapat disusun. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai periode 2025-2029 disusun berdasarkan analisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai yang menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dan analisis pengelolaan pendanaan yang menghasilkan potensi dan permasalahan aspek pendanaan; telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan rancangan akhir Renstra ini telah disesuaikan dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025-2029 yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan bidang pengawasan sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan misi pertama dari RPJMD dimaksud yakni: "Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima".

Mengingat hal tersebut, maka semua unsur sumberdaya aparatur Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai harus melaksanakannya secara

penuh kepatuhan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan perwujudan tujuan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai menuju masa depan yang lebih baik.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Tanjungbalai,

2025

**INSPEKTUR DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**



**Drs. INDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-c
NIP. 19741029 199402 1 001**

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
INSPEKTORAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	15
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat	15
2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur	15
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat.....	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat.....	19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah	
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat.....	
2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat daerah Kota tanjungbalai.....	
2.2.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara.....	
2.2.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	
2.2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat.....	
2.2.2.2. Isu Strategia Lingkungan Dinamis.....	
2.2.2.3. Isu Strategis Inspektorat Daerah.....	
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai	30
3.2.	

.....	Telaahan Visi, Misi, dan	
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala		
Daerah 31		
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera		
Utara		32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup		
Strategis		34
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis		35
BAB IV		
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKE		36
4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Daerah		36
4.2. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah		36
BAB V PENUTUP		38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa SKPD Menyusun Renstra SKPD. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004, pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan Renstra PD adalah tahap penyusunan rancangan awal. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat selaku Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Tanjungbalai dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025- 2029;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2025 2045;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025- 2029.
24. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 42 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai secara sinergis.

Secara spesifik Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan menjadi pedoman dalam upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan di Kota Tanjungbalai;
2. Merumuskan rancangan program dan kegiatan serta rencana pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka memantapkan terselenggaranya program/kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Sebagai penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024). Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK), Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

Berisi uraian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Menjelaskan uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Inspektorat Daerah adalah instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungbalai.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai mempunyai membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintahan dan keuangan melalui audit, reuiu, monitoring dan evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- f. Pelaksanaan pengujian, penelitian dan penilaian atas kebenaran laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan instansi/lembaga pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Walikota;
- i. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. Inspektur Pembantu IV; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pengawasan;
- b. Pengelolaan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan;

- e. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, serta hubungan masyarakat;
- g. Pengelolaan keuangan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana pengawasan Inspektorat Daerah;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan asset Inspektorat Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

2. Fungsional Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Fungsional perencana/ sub koordinator perencanaan, analisis dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Fungsional perencana/ sub koordinator perencanaan, analisis dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;

- b. Menyusun bahan rencana strategis (Renstra), rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta dokumen perubahan anggaran Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- d. Melaksanakan perumusan, penyusunan, penginventarisasian program kerja tahunan dan pengusulannya untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- e. Penyiapan dan penyusunan perjanjian kinerja (PK);
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- g. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- h. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- i. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- j. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- l. Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kerja;
- m. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan,

penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan tata naskah dan kearsipan yang berlaku;
- e. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Menginventarisasi barang-barang/ perlengkapan asset pemerintah;
- j. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- k. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- l. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- m. Pelaksanaan perbendaharaan;
- n. Melaksanakan persiapan usulan surat perintah pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- o. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar (SPM), dan surat pencairan dana Inspektorat Daerah;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Inspektorat;

- q. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah;
- r. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s. Melaksanakan kegiatan monitoring pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah;
- t. Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang dan tugasnya; dan
- v. Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

4. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur.

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- d. Penyiapan petunjuk, mengoreksi, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;

- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengendalian pengawasan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dilakukan langsung atau tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Mengevaluasi system pengendalian internal;
- l. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

5. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- d. Penyiapan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

6. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;

Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- d. Penyiapan petunjuk, mengkoreksi, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- k. Melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- l. Melaksanakan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

7. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam bidang pengawasan khusus/ tertentu.

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pengawasan khusus/ tertentu;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Melaksanakan perencanaan penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawas internal dan eksternal lainnya untuk mencegah tindak pidana korupsi (koordinasi program pengawasan);
- g. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (mengawal reformasi birokrasi);
- h. Penanggulangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- i. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- j. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- k. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.


8. Kelompok jabatan fungsional

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan, evaluasi, reviu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi:
 1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 3. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

- b. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan meliputi:
 1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 3. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Walikota;
 4. Pengawasan atas dekonsentrasi atas tugas pembantuan;
 5. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Irban dan Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana terdapat pada gambar dibawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**



2.1.2 Sumber Daya Inspektorat

Berhasilnya penyelenggaraan tugas pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia di Inspektorat, terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Pegawai Negeri Negeri Sipil yang melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai idealnya adalah 112 orang, sampai dengan per triwulan II 2025 jumlah pegawai yang ada adalah 38 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 74 orang atau sekitar 33,39 %. Komposisi pegawai Inspektorat dirinci sebagai berikut:

1) Menurut Pangkat/ Golongan:

- Golongan IV : 12 orang
- Golongan III : 24 orang
- Golongan II : 2 orang
- Golongan I : 0 orang

2) Menurut Jabatan

- Inspektur : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Irban : 4 orang
- Kasubbag : 1 orang
- JF. Perencana : 0 orang
- Auditor Madya : 5 orang

- PPUPD Madya : 5 orang
- Auditor Muda : 7 orang
- PPUPD Muda : 4 orang
- Auditor Pertama : 2 orang
- PPUPD Pertama : 2 orang
- Auditor Penyelia : 1 orang
- Auditor Mahir/
Pelaksana Lanjutan : 1 orang

3) Berdasarkan jenjang Pendidikan

- Sarjana Strata-2 (S2) : 6 orang
- Sarjana Strata-1 (S1) : 28 orang
- Diploma III : 2 orang
- SLTA/ Sederajat : 2 orang
- SLTP/ Sederajat : 0 orang
- Sekolah Dasar : 0 orang

4) Kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dibandingkan dengan jumlah jabatan fungsional PPUPD yang ada disajikan dalam tabel berikut:

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1	PPUPD Ahli Madya	7	5	2
2	PPUPD Ahli Muda	12	4	8
3	PPUPD Ahli Pertama	17	2	15
Jumlah		36	11	25

5) Kebutuhan jabatan fungsional Auditor berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibandingkan

dengan ketersediaan jabatan fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1	Auditor Utama	2	0	2
2	Auditor Madya	4	5	-1
3	Auditor Muda	12	7	5
4	Auditor Pertama	24	2	22
5	Auditor Penyelia	6	1	5
6	Auditor Mahir/ Pelaksana Lanjutan	4	1	3
Jumlah		52	16	36

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai juga harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, laptop, telekomunikasi dan transportasi dan lain-lain. Saat ini kondisi sarana prasarana di Inspektorat Daerah dirasakan belum memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset tetap berupa peralatan dan mesin dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya kondisi aset Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Data Aset Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai per semester II Tahun 2025

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2	2	-	-
2	Sepeda Motor	13	11	2	-
3	Meteran Roda	2	2	-	-
4	Mesin Ketik	1	1	-	-
5	Lemari Besi / Metal	5	5	-	-
6	Filling Kabinet Besi / Metal	23	22	1	-
7	Lemari Arsip	7	7	-	-
8	Camera Control Television	2	2	-	-
9	Proyektor / Infokus	2	2	-	-
10	Layar OHP	1	1	-	-
11	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
12	Meja Kerja	2	2	-	-
13	Meja Resepsion	1	1	-	-
14	Meja 1/2 Biro	28	28	-	-
15	Kursi Rapat	10	10	-	-
16	Kursi Putar	10	10	-	-
17	Meja Komputer	5	5	-	-
18	Sofa	2	1	1	-
19	Daun Pintu Aluminium	1	1	-	-
20	Tikar / Karpas	1	1	-	-
21	Meja 1 Biro	5	5	-	-
22	Meja Rapat	1	0	1	-
23	Hardnes Tester	1	0	1	-
24	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	0	1	-
25	Kursi Kerja	19	19	-	-
26	Lemari buku	3	3	-	-
27	Lemari Es	1	1	-	-
28	AC Split	25	25	-	-
29	Televisi	7	7	-	-
30	Sound System	1	1	-	-
31	UPS / Stabilizer	2	2	-	-
32	Stabilisator	1	1	-	-
33	Camera Video	1	1	-	-
34	Dispenser	4	4	-	-
35	Gorden	10	10	-	-
36	Tralis Jendela	1	1	-	-
37	Kerangkeng	1	1	-	-
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	-	-
39	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	6	-	-
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
42	Professional Sound system	1	1	-	-

43	Komputer P.C	1	1	-	-
44	Laptop	29	29	-	-
45	Printer	14	14	-	-
46	Scanner	6	6	-	-
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	-	-
48	Gedung Parkiran Kantor	2	2	-	-
49	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1	1	-	-
50	Bangunan Mandi Cuci Kakus(MCK)	1	1	-	-
51	Jam Dinding	2	2	-	-
52	Kalkulator	20	20	-	-
53	Kursi Rapat	24	24	-	-
54	Pot Bunga	6	6	-	-
55	Gambar Presiden / Wakil Presiden	4	4	-	-
56	Lambang Garuda Pancasila	2	2	-	-
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	6	-	-
58	Kotak	2	2	-	-
59	Hub.	2	2	-	-
60	Meja 1/2 Biro	12	5	7	-
61	Meja 1 Biro	2	2	-	-
62	Jam Dinding	5	5	-	-
63	Bendera Merah Putih	1	1	-	-
64	Dispenser	3	3	-	-
65	Hard Disk	1	1	-	-
66	Kursi Besi / Metal	15	15	-	-
67	Kipas Angin	2	2	-	-

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai

Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada periode tahun renstra sebelumnya adalah yang terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan APEP, penyelenggaraan SPIP, penerapan SAKIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Pengukuran

target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Tanjungbalai beserta target dan capaian realisasi sampai dengan tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan APIP dan APEP	Persentase tindak lanjut temuan BPK	83,64%	82,70%	98,88%
		Persentase tindak lanjut temuan APIP	80%	74,14%	92,68%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP di OPD	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	62%	100%	100%
3.	Meningkatnya nilai evaluasi AKIP OPD Kota Tanjungbalai	Persentase SAKIP OPD yang mendapatkan nilai B	70,88%	71,40%	100%
4.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Pencapaian ini didukung oleh ketersediaan sarana prasarana kerja yang tersedia dan lingkungan kerja yang nyaman, sumberdaya aparatur yang tersedia dan tidak lepas dari peran seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dengan keterbatasan sumber daya aparatur Inspektorat berusaha untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah ditetapkan dan pengawasan lain bersifat mandatory dari pemerintah pusat. Jumlah jabatan fungsional yang ada di Inspektorat masih belum ideal sehingga untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan tim harus meniyasati waktu agar pengawasan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tidak jarang tim harus melaksanakan lebih dari satu pengawasan dalam kurun waktu yang bersamaan. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi tim untuk mendapatkan hasil pengawasan yang akurat dan memberikan rekomendasi yang mampu menjawab permasalahan dengan tepat.

Selain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat juga memiliki peran pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan yang dilakukan Inspektorat berupa pelayanan konsultasi kepada OPD. Pelayanan konsultasi bertujuan mencegah terjadinya

penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengoptimalkan pengawasan. Konsultasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat daerah (OPD)/ unit pelaksana teknis (UPT) dinas menjalankan program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan. Dalam melaksanakan pelayanan konsultasi, Inspektorat memberdayakan seluruh jabatan fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagai konsultan yang membina satu atau dua OPD per orangnya. Dengan pelayanan konsultasi ini diharapkan OPD akan terbantu Ketika mengalami kendala dalam menjalankan program dan kegiatan di OPD nya.

Pencapaian Indikator kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Pencapaian Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK tahun 2021 target 95%, tahun 2022 target 81,45%, tahun 2023 target 82,45%, tahun 2024 target 83,64% dengan realisasi capaian tahun 2021 mencapai 80,59%, tahun 2022 mencapai 82,10%, tahun 2023 mencapai 83,64%, tahun 2024 mencapai 82,70% dengan rasio capaian tahun 2021 mencapai 84,83%, tahun 2022 mencapai 100%, tahun 2023 mencapai 100%, tahun 2024 mencapai 98,88% pada tahun 2024 ada penurunan 1,12%;
2. Pencapaian Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP tahun 2021 target 0 %, tahun 2022 target 72%, tahun 2023 target 75%, tahun 2024 target 80% dengan realisasi capaian tahun 2021 mencapai 0 %, tahun 2022 mencapai 4,4%, tahun 2023 mencapai 79,69%, tahun 2024 mencapai 74,14% dengan rasio capaian tahun 2021 mencapai 0%, tahun 2022 mencapai 6,1%, tahun 2023 mencapai 100%, tahun 2024 mencapai 92,68% pada tahun 2024 ada penurunan 7,32%;
3. Pencapaian Persentase OPD yang menerapkan SPIP tahun 2021 target 90 %, tahun 2022 target 56%, tahun 2023 target 59%, tahun 2024 target 62% dengan realisasi capaian tahun 2021 mencapai 29,41%, tahun 2022 mencapai 26,35%, tahun 2023 mencapai 41%, tahun 2024 mencapai 100% dengan rasio capaian tahun 2021 mencapai 32,37%, tahun 2022

- mencapai 47%, tahun 2023 mencapai 69,49%, tahun 2024 mencapai 100% pada tahun 2024 ada kenaikan 30,51%;
4. Pencapaian Persentase SAKIP OPD yang mendapatkan Nilai Minimal B tahun 2021 target 70 %, tahun 2022 target 70,82%, tahun 2023 target 70,85%, tahun 2024 target 70,88% dengan realisasi capaian tahun 2021 mencapai 73,82%, tahun 2022 mencapai 0%, tahun 2023 mencapai 77,50%, tahun 2024 mencapai 71,40% dengan rasio capaian tahun 2021 mencapai 100%, tahun 2022 mencapai 100%, tahun 2023 mencapai 100%, tahun 2024 mencapai 100%;
 5. Pencapaian Nilai Kapabilitas APIP tahun 2021 target 0, tahun 2022 target Level 3, tahun 2023 target Level 3, tahun 2024 target Level 3 dengan realisasi capaian tahun 2021 mencapai 0, tahun 2022 mencapai Level 3, tahun 2023 mencapai Level 2, tahun 2024 mencapai Level 3 dengan rasio capaian tahun 2021 mencapai 0%, tahun 2022 mencapai 100%, tahun 2023 mencapai skor 2,280, tahun 2024 mencapai skor 3,00 mendapatkan level 3;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	-	-	-	-	95%	81,45 %	82,45%	83,64%	-	80,59%	82,01%	83,64%	82,70%	-	84,83%	100%	100%	98,88%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	-	-	-	-	-	72%	75%	80%	-	-	4,4%	79,69%	74,14%	-	-	6,1%	100%	92,68%
3	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	-	-	-	-	90%	56%	59%	62%	-	29,41%	26,35%	41%	100%	-	32,37%	47%	69,49%	100%
4	Persentase SAKIP OPD yang mendapatkan Nilai Minimal B	-	-	-	-	70%	70,82%	70,85%	70,88%	-	73,82%	-	77,50%	71,40%	-	100%	-	100%	100%
5	Nilai Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	-	-	Level 3	Level 2	Level 3	-	-	100%	Skor 2,280	Skor 3,00

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	5.100.304.309	5.830.666.00	6.193.014.378.00	8.149.030.455.00	-	4.830.065.773	559.264.742	559.264.742	7.698.137.532	-	94,70	95,63	90,60	94,47	5.006.353.935,50	3.411.683.197,25
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.000.000	1.000.000.00	989.000.00	19.748.000.00	-	1.000.000	1.000.000	989.000.00	18.368.250	-	100	100	100	93,31	5.684.250,00	5.339.312,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.424.686.702	4.570.252.874.00	5.244.823.776.00	6.627.989.089.00	-	3.907.123.592	4.357.282.653	5.205.571.178	6.269.574.936	-	88,30	95,34	99,25	94,59	5.216.938.110,25	4.934.888.089,75
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	195.602.000	227.998.000.00	90.907.000.00	238.518.200.00	-	186.478.541	203.587.163	87.488.417	225.476.376	-	95,34	89,29	96,24	94,53	188.256.300,00	175.757.624,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	251.377.713	393.991.350.00	469.389.300.00	391.814.176.00	-	250.110.688	388.094.861	461.405.721	382.997.258	-	99,50	98,50	98,30	97,75	376.643.134,75	370.652.132,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	266.816.381	191.400.000.00	10.200.000	457.027.000.00	-	265.949.000	191.378.795	10.200.000	441.093.000	-	99,67	99,99	100	96,94	231.360.845,25	227.155.198,75
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	85.954.794	106.914.412.00	178.841.402.00	225.343.990.00	-	82.802.040	98.202.436	172.370.592	178.981.898	-	96,33	91,85	96,38	79,43	149.263.649,50	133.089.241,50
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	141.683.100	339.100.000.00	197.863.900.00	188.590.000.00	-	136.601.912	336.327.506	188.853.303	181.672.814	-	96,41	99,18	95,45	96,33	216.809.250,00	210.863.883,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	783.026.861	1.021.119.000.00	1.242.047.000.00	1.388.374.980.00	-	708.014.900	876.544.798	1.180.809.567	1.299.585.499	-	90,42	85,84	81,60	93,60	1.108.641.960,25	1.016.238.691,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	418.867.709	564.879.000.00	502.947.000.00	576.813.480.00	-	346.484.900	440.872.798	443.119.167	488.031.149	-	82,72	78,04	88,10	84,61	515.876.797,25	429.627.003,50

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	364.159.152	456.240.000.00	739.100.000.00	811.561.500.00	-	361.530.000	435.717.000	737.690.400	811.554.350	-	99,28	95,50	99,81	100	592.765.163,00	402.384.760,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	56.575.481	259.560.000.00	120.348.500.00	213.685.400.00	-	6.791.480	225.845.000	116.256.792	186.892.137	-	12,00	87,01	96,60	87,46	162.542.345,25	133.946.352,25
Pendampingan dan Asistensi	-	56.575.481	259.560.000.00	120.348.500.00	213.685.400.00	-	6.791.480	225.845.000	116.256.792	186.892.137	-	12,00	87,01	96,60	87,46	162.542.345,25	133.946.352,25
Total Keseluruhan Anggaran	-	5.939.906.651	7.111.345.636.00	7.555.409.878.00	9.751.090.835.00	-	5.544.872.153	6.678.261.212	7.423.944.570	9.184.615.168	-	93,35	93,91	98,26	94,19	7.589.438.250,00	7.207.923.275,75

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat

Kelompok sasaran inspektorat mencakup berbagai pihak yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian oleh inspektorat. Secara umum kelompok pihak yang menerima layanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Adalah :

- a. 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai
- b. 90 (sembilan puluh) SD/SMP/SLB
- c. Perusahaan Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah

Perusahaan Daerah ataupun Badan Layanan Umum Daerah yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah yaitu PDAM dan Rumah Sakit Umum Daerah

Secara lebih rinci, kelompok sasaran inspektorat bisa mencakup:

- a. **Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah**

Inspektorat akan mengawasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

- b. **Penggunaan Anggaran**

Inspektorat akan mengawasi penggunaan anggaran daerah, termasuk efektivitas dan efisiensi pengelolaannya.

- c. **Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur**

Inspektorat akan memastikan bahwa perangkat daerah dan PNS mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- d. **Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah**

Inspektorat akan mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan aset pemerintah daerah agar sesuai dengan standar akuntansi dan prosedur yang berlaku.

- e. **Akuntabilitas Kinerja**

Inspektorat akan melakukan penilaian kinerja perangkat daerah dan PNS serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Singkatnya, kelompok sasaran inspektorat adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menjadi obyek

pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 42 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat memiliki kewenangan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan lima tahun kedepan

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Inspektorat Kota Tanjungbalai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kota Tanjungbalai belum menerapkan ZI	Belum ada OPD yang memenuhi persyaratan untuk diterapkan Zona Integritas	Masih adanya Resistensi pegawai terhadap perubahan dan pendokumentasian kegiatan yang tidak memadai sehingga menyulitkan dalam pemenuhan persyaratan pengusulan penerapan ZI
2.	Indeks reformasi birokrasi masih rendah	Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan,	Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan

		pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas	manajemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan
3.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih rendah	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja masih terbatas	Masih kurangnya pedoman penyusunan dokumen perencanaan, kurangnya publikasi dokumen perencanaan dan evaluasi, hasil pengukuran kinerja yang belum dijadikan dasar dalam penyusunan SDM, perbaikan strategi dan aktivitas untuk meningkatkan kinerja

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien dan selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Di tahun 2023 IRB Kota Tanjungbalai sebesar 57,93 berpredikat CC atau terkategori cukup baik (memadai) dan pada tahun 2024 IRB Kota Tanjungbalai meningkat menjadi sebesar 68,90 berpredikat B atau kategori Baik. Dengan predikat ini pemerintah Kota Tanjungbalai masih harus meningkatkan kualitas tata kelolanya menuju predikat AA atau berkategori memuaskan dengan angka di atas 85.

Tabel 2.4 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Pembinaan dan Pengawasan	Kuantitas dan kualitas SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) baik tenaga auditor maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penambahan SDM APIP dan tenaga fungsional sebagai auditor maupun tenaga P2UPD dan peningkatan pelaksanaan bimtek bagi SDM Inspektorat Daerah; 2. Perlunya dukungan IT dan kualitas SDM yang memadai untuk penerapan fungsi pengawasan internal yang memadai; 3. Perlunya melakukan pemetaan kompetensi SDM aparatur pengawasan internal Pemerintah
		Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);	Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan zona integritas
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai	Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan pemantapan SPIP di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik tenaga auditor maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih

kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;

2. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM));
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

2.2.1.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara

Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 dan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Demikian juga dengan Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029.

Keseluruhan hasil review Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terangkum di dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Kota Tanjungbalai terhadap
Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan Renstra Inspektorat
Jenderal Kementerrain Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Inspektorat Kota Tanjungbalai	Sasaran Renstra Inpektorat Propinsi Sumatera Utara	Sasaran Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri
1.	<p>1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal</p> <p>2. Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</p>	<p>1. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah</p> <p>2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemendagri agar laporan keuangan memperoleh opini WTP berbasis akrual</p> <p>3. Meningkatnya kinerja mendukung Reformasi Birokrasi, sehingga mencapai akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B</p>

2.2.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai tidak melaksanakan program dan kegiatan yang terkait langsung dalam pencapaian indikator KLHS. Sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

i. Penentuan Isu-Isu Strategis

2.2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Penentuan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai untuk lima tahun mendatang dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari: (1) Gambaran pelayanan Inspektorat; (2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Tanjungbalai; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat; (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat. Berkaitan dengan itu dapat dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat untuk lima tahun ke depan (periode 2025 - 2029) yaitu:

1. Masih banyaknya temuan-temuan hasil pemeriksaan APIP yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2. Masih kurangnya kesadaran ASN dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
3. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP;
4. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang prima oleh perangkat daerah.
5. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik tenaga auditor maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;
6. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM));
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

2.2.2.2 Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tanjungbalai kedepannya juga perlu

mempertimbangkan isu strategis yang berkembang baik secara global, secara nasional maupun secara regional.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Inspektorat, Isu strategis sesuai lingkungan dinamis baik secara global, nasional maupun regional serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, maka perumusan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai untuk 5 tahun ke depan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Teknis menyimpulkan Isu Strategis Inspektorat

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Inspektorat			Isu Strategis Inspektorat
			Global	Nasional	Regional	
Profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif.	Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Kota Tanjungbalai masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2024 Maturitas SPIP berkembang Level 2	-	Kondisi ekonomi global yang melemah dapat berdampak pada sektor ekspor utama seperti perkebunan dan industri berbasis ekspor. Penurunan permintaan global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa memperlambat investasi di daerah ini, termasuk dalam sektor infrastruktur. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada daya saing produk ekspor dari Sumatera Utara akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih ketat	Tata ekonomi yang rasional, kemudahan investasi, kelancaran pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan	Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkutan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia. Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga	1. Masih banyaknya temuan-temuan hasil pemeriksaan APIP yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Belum optimalnya pemahaman dan kemauan PD menerapkan SAKIP; 2. Masih kurangnya kesadaran ASN dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Tanjungbalai; 3. Belum optimalnya perangkat

						<p>daerah dalam menerapkan SAKIP</p> <p>4. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang prima oleh perangkat daerah;</p> <p>5. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik tenaga auditor maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai</p> <p>6. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi</p>
--	--	--	--	--	--	--

						(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
--	--	--	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

“Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”

Dengan pengertian sebagai berikut:

1. Elok

Elok menggambarkan wajah Kota Tanjungbalai yang bersih, tertata, dan humanis. Nilai ini mencerminkan harapan akan hadirnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

2. Maju

Maju menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

3. Agamais

Agamais mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Tanjungbalai yang dilandasi nilai-nilai keimanan, toleransi, dan kearifan lokal. Semangat kebersamaan dalam perbedaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.

4. Sejahtera

Sejahtera mencerminkan kondisi di mana kebutuhan dasar Masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal terpenuhi secara layak.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis
2. Memajukan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur, dan Perekonomian Berbasis Jasa dan Perdagangan
3. Mengamalkan serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Budaya Kearifan Lokal, dan Toleransi antar Umat Beragama
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai, Inspektorat berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang pertama yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis.

Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Tanjungbalai salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota. Inspektorat Daerah dalam mendukung tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penegakan integritas.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terangkum pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamis dan Sejahtera				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan menata kota yang humanis	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Masih adanya temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal Inspektorat Daerah sebagai Quality assurance dan Pemberian asistensi	Inspektorat Daerah sebagai Quality assurance dan Pemberian asistensi
		Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan berlarut-larut	Kurangnya pemahaman dan keseriusan dari obyek pemeriksaan terhadap penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan	Komitmen pimpinan
		Kurangnya kompetensi aparatur pengawas	Kurangnya Keikutsertaan paratur pengawas dalam berbagai diklat dan workshop	Ketersediaan anggaran dan Semangat peningkatan kualitas SDM pengawasan tinggi

3.2. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Kota Tanjungbalai

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang

dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai adalah **“Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan”**.

3.3. Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Tanjungbalai

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: *SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness)*.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
2. Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Uraian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-						Ket			
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		1.1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 Terdefinisi 3.00	Level 3 Terdefinisi 3.05	Level 3 Terdefinisi 3.1	Level 3 Terdefinisi 3.15	Level 3 Terdefinisi 3.2	Level 3 Terdefinisi 3.25			
			1.1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	1.1.1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun	85%	87%	89%	91%	93%	95%	
				1.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	85%	87%	89%	91%	93%	95%		
			1.2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	1.2.1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%	85%	86%	87%	88%	89%	
1.2.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 Integrated 3.1			Level 3 Integrated 3.15	Level 3 Integrated 3.2	Level 3 Integrated 3.25	Level 3 Integrated 3.3	Level 3 Integrated 3.35				

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Suatu strategi secara spesifik dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan di Inspektorat, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

Pernyataan strategi dan kebijakan serta keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran terangkum di dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terkait dengan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai

Visi Kota Tanjungbalai: “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS)”			
Misi 1: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	1.1.1. Meningkatkan kerjasama antara APIP dan APEP terhadap OPD yang memiliki temuan dari hasil pemeriksaan	1.1.1.1. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Perangkat Daerah
	1.2. Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	1.2.1. Meningkatkan kualitas SPIP di OPD	1.2.1.1. Mengevaluasi SPIP Perangkat Daerah secara rutin
		1.2.2. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	1.2.2.1. Meningkatkan Kapasitas ASN
			1.2.2.2. Meningkatkan kualitas APIP ASN melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat

NO	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi dan Penguatan • Identifikasi gap kapabilitas dan maturistas SPIP • Penyusunan roadmap peningkatan kapabilitas APIP • Peningkatan kapasitas SDM pelatihan sertifikasi auditor dan PPUPD coaching dengan BPKP dan BPSDM • Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistematis SPIP Terintegritas • Implementasi pengawasan berbasis resiko di seluruh perangkat daerah • Pembinaan manajemen resiko dan penguatan SPIP level OPD • Reviu pengendalian Intern dan kinerja perangkat daerah prioritas • Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Pengawasan tematik dan lintas sektor • Asistensi manajemen resiko oleh OPD • Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja Audit Kinerja atas program prioritas daerah • Evaluasi SPIP Terintegritas • Penguatan pemanfaatan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan • Integrasi Pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Konsultasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP dan maturitas SPIP • Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan • Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya • Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat dapat disajikan seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT	KET
	1. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai	1. Memperkuat sistem pengawasan internal dan menerapkan transparansi dan akuntabilitas	1. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Perangkat Daerah 2. Mengevaluasi SPIP Perangkat Daerah secara rutin 3. Meningkatkan Kapasitas ASN	-

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program beserta indikator keluaran dan pagu per PD yang tercantum di dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

4.1 Uraian Program

Uraian Program Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didukung dengan beberapa program pembinaan dan pengawasan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

4.2 Uraian Kegiatan

Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didukung dengan beberapa kegiatan yang mendukung program pembinaan dan pengawasan antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai serta koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja. Kegiatan ini memiliki dua sub kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap administrasi keuangan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, kegiatan memiliki tiga sub kegiatan antara lain:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur sipil negara di Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, kegiatan ini memiliki empat subkegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah operasional kantor Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai berupa penyediaan terhadap penunjang sarana dan prasarana kantor, kegiatan ini memiliki delapan subkegiatan antara lain:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah operasional perkantoran Inspektorat daerah Kota Tanjungbalai berupa penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana kantor, kegiatan ini memiliki dua subkegiatan antara lain:

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah operasional penunjang perkantoran berupa jasa layanan dari pihak penyedia, kegiatan ini memiliki tiga subkegiatan antara lain:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, kegiatan ini memiliki lima subkegiatan antara lain:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

i. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Daerah Kota Tanjungbalai, BUMD dan Kabupaten/Kota Se-Kota Tanjungbalai, kegiatan ini memiliki tujuh subkegiatan antara lain:

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Kerjasama Pengawasan Internal
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

j. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengaduan masyarakat terhadap kinerja, penyalahgunaan wewenang serta indikasi Tindakan merugikan keuangan negara yang dilaporkan oleh masyarakat atau Lembaga lainnya, kegiatan ini memiliki dua subkegiatan antara lain:

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- 3) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

k. Pendampingan dan Asistensi

Sasaran dari kegiatan ini adalah pendampingan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, BUMD dan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara, kegiatan ini memiliki empat subkegiatan antara lain:

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					11.430.946.268,00		11.888.184.119,00		12.007.065.960,00		12.007.065.960,00		12.055.094.224,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.915.699.268,00		9.179.662.119,00		9.219.543.960,00		9.219.543.960,00		9.230.572.224,00	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	100	8.915.699.268,00	100	9.179.662.119,00	100	9.219.543.960,00	100	9.219.543.960,00	100	9.230.572.224,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.256.087.000,00		2.345.087.000,00		2.424.087.000,00		2.424.087.000,00		2.461.087.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	85	100	100	2.256.087.000,00	100	2.345.087.000,00	100	2.424.087.000,00	100	2.424.087.000,00	100	2.461.087.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					259.160.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,00	3,10	3,15	259.160.000,00	3,20	363.435.000,00	3,25	363.435.000,00	3,30	363.435.000,00	3,35	363.435.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan, asistensi atau verifikasi (%)	0	80	82		84		86		88		90		
TOTAL KESELURUHAN					11430946268.00		11888184119.00		12007065960.00		12007065960.00		12055094224.00	

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah memerlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Tahapan ini penting untuk memastikan rencana kerja tahunan mendukung visi dan misi kepala daerah serta tercapainya indikator kinerja. Teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut.

TABEL 4.2

**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat								
- Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)			
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan APEP			Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)			
					Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP (%)			
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				

					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Kapabilitas APIP		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Peningkatan Kebalibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan, asistensi atau verifikasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
		Meningkatnya Nilai MCP					Nilai Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan) (Nilai)		
							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kebabılıtan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
								Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan, asistensi atau verifikasi (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
						Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif Sumber pendanaan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan dalam bidang pembinaan dan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai.

Selanjutnya Target dan Pagu Indikatif Program Uraian Kegiatan Sub Kegiatan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				11.430.946.268,00		11.888.184.119,00		12.007.065.960,00		12.007.065.960,00		12.055.094.224,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.915.699.268,00		9.179.662.119,00		9.219.543.960,00		9.219.543.960,00		9.230.572.224,00		
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi (%)	100	100	8.915.699.268,00	100	9.179.662.119,00	100	9.219.543.960,00	100	9.219.543.960,00	100	9.230.572.224,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.290.000,00		24.290.000,00		24.290.000,00		24.290.000,00		24.290.000,00		
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	24.290.000,00	5	24.290.000,00	5	24.290.000,00	5	24.290.000,00	5	24.290.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	12.750.000,00	5	12.750.000,00	5	12.750.000,00	5	12.750.000,00	5	12.750.000,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.540.000,00		11.540.000,00		11.540.000,00		11.540.000,00		11.540.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	11.540.000,00	5	11.540.000,00	5	11.540.000,00	5	11.540.000,00	5	11.540.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.295.922.338,00		7.408.780.202,00		7.408.780.202,00		7.408.780.202,00		7.408.780.202,00		
Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	7.295.922.338,00	38	7.408.780.202,00	38	7.408.780.202,00	38	7.408.780.202,00	38	7.408.780.202,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.282.672.338,00		7.395.530.202,00		7.395.530.202,00		7.395.530.202,00		7.395.530.202,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	7.282.672.338,00	38	7.395.530.202,00	38	7.395.530.202,00	38	7.395.530.202,00	38	7.395.530.202,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13.250.000,00		13.250.000,00		13.250.000,00		13.250.000,00		13.250.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	13.250.000,00	5	13.250.000,00	5	13.250.000,00	5	13.250.000,00	5	13.250.000,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				341.242.000,00		471.846.987,00		492.548.828,00		492.548.828,00		502.077.092,00		
Persentase terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	341.242.000,00	42	471.846.987,00	42	492.548.828,00	42	492.548.828,00	42	502.077.092,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	38		38		38		38		38			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				53.920.000,00		53.920.000,00		53.920.000,00		53.920.000,00		53.920.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	53.920.000,00	42	53.920.000,00	42	53.920.000,00	42	53.920.000,00	42	53.920.000,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				287.322.000,00		417.926.987,00		438.628.828,00		438.628.828,00		448.157.092,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	14	38	287.322.000,00	38	417.926.987,00	38	438.628.828,00	38	438.628.828,00	38	448.157.092,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				409.976.000,00		429.976.000,00		448.656.000,00		448.656.000,00		449.656.000,00		
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	409.976.000,00	6	429.976.000,00	6	448.656.000,00	6	448.656.000,00	6	449.656.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42	42		42		42		42		42			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40		40			

Rencana Strategis Inspektorat 2025-2029

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.530.400,00		6.530.400,00		6.530.400,00		6.530.400,00		6.530.400,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	6.530.400,00	10	6.530.400,00	10	6.530.400,00	10	6.530.400,00	10	6.530.400,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53.150.400,00		53.150.400,00		53.150.400,00		53.150.400,00		53.150.400,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42	42	53.150.400,00	42	53.150.400,00	42	53.150.400,00	42	53.150.400,00	42	53.150.400,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.058.400,00		5.058.400,00		5.058.400,00		5.058.400,00		5.058.400,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	24	24	5.058.400,00	24	5.058.400,00	24	5.058.400,00	24	5.058.400,00	24	5.058.400,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		44.100.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	44.100.000,00	6	44.100.000,00	6	44.100.000,00	6	44.100.000,00	6	44.100.000,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				34.342.800,00		34.342.800,00		34.342.800,00		34.342.800,00		34.342.800,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	34.342.800,00	8	34.342.800,00	8	34.342.800,00	8	34.342.800,00	8	34.342.800,00		
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.474.000,00		5.474.000,00		5.474.000,00		5.474.000,00		5.474.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	6	6	5.474.000,00	6	5.474.000,00	6	5.474.000,00	6	5.474.000,00	6	5.474.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				261.320.000,00		281.320.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		301.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	261.320.000,00	40	281.320.000,00	40	300.000.000,00	40	300.000.000,00	40	301.000.000,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				469.240.000,00		469.240.000,00		469.240.000,00		469.240.000,00		469.240.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	469.240.000,00	1	469.240.000,00	1	469.240.000,00	1	469.240.000,00	1	469.240.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.200.000,00		199.200.000,00		199.200.000,00		199.200.000,00		199.200.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	199.200.000,00	1	199.200.000,00	1	199.200.000,00	1	199.200.000,00	1	199.200.000,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				33.300.000,00		33.300.000,00		33.300.000,00		33.300.000,00		33.300.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	33.300.000,00	6	33.300.000,00	6	33.300.000,00	6	33.300.000,00	6	33.300.000,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				236.740.000,00		236.740.000,00		236.740.000,00		236.740.000,00		236.740.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	236.740.000,00	2	236.740.000,00	2	236.740.000,00	2	236.740.000,00	2	236.740.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.056.930,00		178.556.930,00		179.056.930,00		179.056.930,00		179.556.930,00		
Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	178.056.930,00	12	178.556.930,00	12	179.056.930,00	12	179.056.930,00	12	179.556.930,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400	350		400		450		450		500			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400	350	3.500.000,00	400	4.000.000,00	450	4.500.000,00	450	4.500.000,00	500	5.000.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.002.000,00		91.002.000,00		91.002.000,00		91.002.000,00		91.002.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	91.002.000,00	12	91.002.000,00	12	91.002.000,00	12	91.002.000,00	12	91.002.000,00		
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.293.750,00		11.293.750,00		11.293.750,00		11.293.750,00		11.293.750,00		

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	11.293.750,00	6	11.293.750,00	6	11.293.750,00	6	11.293.750,00	6	11.293.750,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				72.261.180,00		72.261.180,00		72.261.180,00		72.261.180,00		72.261.180,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	72.261.180,00	12	72.261.180,00	12	72.261.180,00	12	72.261.180,00	12	72.261.180,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				196.972.000,00		196.972.000,00		196.972.000,00		196.972.000,00		196.972.000,00		
Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	196.972.000,00	16	196.972.000,00	16	196.972.000,00	16	196.972.000,00	16	196.972.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				107.602.000,00		107.602.000,00		107.602.000,00		107.602.000,00		107.602.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	107.602.000,00	16	107.602.000,00	16	107.602.000,00	16	107.602.000,00	16	107.602.000,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.040.000,00		50.040.000,00		50.040.000,00		50.040.000,00		50.040.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	50.040.000,00	12	50.040.000,00	12	50.040.000,00	12	50.040.000,00	12	50.040.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.330.000,00		39.330.000,00		39.330.000,00		39.330.000,00		39.330.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	39.330.000,00	1	39.330.000,00	1	39.330.000,00	1	39.330.000,00	1	39.330.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				2.256.087.000,00		2.345.087.000,00		2.424.087.000,00		2.424.087.000,00		2.461.087.000,00		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	85	100	2.256.087.000,00	100	2.345.087.000,00	100	2.424.087.000,00	100	2.424.087.000,00	100	2.461.087.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				362.349.000,00		372.349.000,00		372.349.000,00		372.349.000,00		372.349.000,00		
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	4	362.349.000,00	4	372.349.000,00	4	372.349.000,00	4	372.349.000,00	4	372.349.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	5	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	145	145		145		145		145		145			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00	4	79.000.000,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		79.000.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	5	6	79.000.000,00	6	79.000.000,00	6	79.000.000,00	6	79.000.000,00	6	79.000.000,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		19.750.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	19.750.000,00	1	19.750.000,00	1	19.750.000,00	1	19.750.000,00	1	19.750.000,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	145	145	0,00	145	10.000.000,00	145	10.000.000,00	145	10.000.000,00	145	10.000.000,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				105.599.000,00		105.599.000,00		105.599.000,00		105.599.000,00		105.599.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6	4	105.599.000,00	4	105.599.000,00	4	105.599.000,00	4	105.599.000,00	4	105.599.000,00		
TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.893.738.000,00		1.972.738.000,00		2.051.738.000,00		2.051.738.000,00		2.088.738.000,00		
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	1.893.738.000,00	1	1.972.738.000,00	1	2.051.738.000,00	1	2.051.738.000,00	1	2.088.738.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	219	68		68		68		68		68			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				59.038.000,00		59.038.000,00		59.038.000,00		59.038.000,00		59.038.000,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	1	1	59.038.000,00	1	59.038.000,00	1	59.038.000,00	1	59.038.000,00	1	59.038.000,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.834.700.000,00		1.913.700.000,00		1.992.700.000,00		1.992.700.000,00		2.029.700.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	219	68	1.834.700.000,00	68	1.913.700.000,00	68	1.992.700.000,00	68	1.992.700.000,00	68	2.029.700.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				259.160.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan, asistensi atau verifikasi (%)	0	82	259.160.000,00	84	363.435.000,00	86	363.435.000,00	88	363.435.000,00	90	363.435.000,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	
	Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,00	3,15		3,20		3,25		3,30		3,35			
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				259.160.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		363.435.000,00		
Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	10	8	259.160.000,00	8	363.435.000,00	8	363.435.000,00	8	363.435.000,00	8	363.435.000,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	0	34		34		34		34		34			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	34		34		34		34		34			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	34		34		34		34		34			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				29.052.000,00		60.118.000,00		60.118.000,00		60.118.000,00		60.118.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	0	34	29.052.000,00	34	60.118.000,00	34	60.118.000,00	34	60.118.000,00	34	60.118.000,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				35.452.000,00		79.271.000,00		79.271.000,00		79.271.000,00		79.271.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat | 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	34	35.452.000,00	34	79.271.000,00	34	79.271.000,00	34	79.271.000,00	34	79.271.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				138.324.000,00		147.574.000,00		147.574.000,00		147.574.000,00		147.574.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	10	8	138.324.000,00	8	147.574.000,00	8	147.574.000,00	8	147.574.000,00	8	147.574.000,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				56.332.000,00		76.472.000,00		76.472.000,00		76.472.000,00		76.472.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	34	56.332.000,00	34	76.472.000,00	34	76.472.000,00	34	76.472.000,00	34	76.472.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan keterkaitan antara rencana kerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, diperlukan identifikasi subkegiatan yang bersifat prioritas dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas. Sub kegiatan tersebut dipilih berdasarkan urgensi, dampak, serta kesesuaiannya dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Adapun daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

TABEL 4.4
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PEYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Kerja Sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritasi	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawsasan, memiliki indikator - indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Kepala Satuan Kerja, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Administrator, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 -2029.

Pengukuran pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 -2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat									
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
3.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	83	85	87	89	91	93	95	
4.	Nilai Monitoring Center for Prevention (Pusat Pemantauan Pencegahan)	Nilai	90,00-91,00	91,00-91,50	91.50-92,00	92,00-92,50	92,50-93,00	93,00-93,50	93,50-95,00	
5.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
6.	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	%	74.14		85	87	91	93	95	

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01 – INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Positif	Nilai	2,91	3	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	
3.	Peningkatan Keababilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Positif	Nilai	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengawasan internal yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025–2029, kebijakan nasional di bidang pengawasan, serta dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, integritas, dan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pelaksanaan strategi dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi, komitmen, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun mitra eksternal. Oleh karena itu, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas pelaksanaan Renstra akan dilaksanakan secara konsisten guna menjamin pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai 2025–2029 ini, diharapkan tercipta landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian intern, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai,

2025



DEWI ANDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741029 199402 1 001